



Nomor 1277/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1277/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 26 September 2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 11 Juni 1997 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/43/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 15 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat Dan Tergugat umur 14 tahun, sekarang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Gresik sampai saat ini berjalan kurang lebih selama 6 tahun lamanya tidak kembali kumpul bersama penggugat dan anaknya.
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anaknya, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat/dan anak-anak.
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui hakim maupun mediator, kecuali majelis hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan No. 328/43/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997, sesuai aslinya,
dimeterai cukup, (bertanda P.)

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi kakak ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri setelah menikah tinggal di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak Penggugat dan tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2005.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, sejak pulang ke rumah orangtuanya di Gresik tergugat tidak pernah mengirimkan biaya. Tergugat pergi meninggalkna penggugat dan anaknya di Balikpapan.
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi guna membicarakan kelanjutam rumah tangganya.
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat agar mengurungkan niatnya, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

2. SAKSI II PENGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi teman penggugat sejak lama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri setelah menikah tinggal di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2005, saksi sering melihat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, sejak pulang ke rumah orangtuanya di Gresik tergugat tidak pernah mengirimkan biaya. Tergugat pergi meninggalkna penggugat dan anaknya di Balikpapan.
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi guna membicarakan kelanjutannya rumah tangganya.
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat agar mengurungkan niatnya, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak redha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak tahun 2005 sudah lebih 6 tahun lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang, tergugat meninggalkan tanggungjawabnya sebagai suami tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dikarunia anak 1 orang.
- bahwa sejak tahun 2005 tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Gresik, pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 11 Juni 1997, dikaruniai anak 1 orang, (vide Bukti P-1).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P 1).
- Bahwa benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 2005 dan sampai sekarang tidak kembali, tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti P-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, tergugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) terhadap tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No.

3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat, telah terpenuhi.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**, dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 13 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H., Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis hakim tersebut pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera Pengganti. Dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, SH., M.H.

Drs. Elya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.